

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut.¹ Pengalaman masyarakat miskin ketika mengakses bantuan hukum itulah yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari paralegal kepada masyarakat miskin melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.²

Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan paralegal atau advokat yang disewanya. tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali *justice for all/accessible to all*.³

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal,

¹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), 56.

² Wiguna Mulyana, *Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*. (Jakarta: YLBH, 1991), 35.

³ Abdul Hakim, Mulyana w. Kusumah, *Beberapa Pimikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural*, (Jakarta: Garuda Nusantara 1981), 6.

tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.⁴ Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.⁵ Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma atau tidak perlu membayar panjer perkara *prodeo*.⁶

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu/golongan lemah adalah sangat penting.⁷ Seorang paralegal dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk

⁴ Justice For The Poor–The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan*, (Jakarta: The World Bank, 2005), 85.

⁵ Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi*, dalam lembaga bantuan hukum Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal Terhadap Keadilan*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), 6.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010), 78.

⁷ Adnan Buyung Nasution, *Pengantar Bantuan Hukum*, dalam lembaga bantuan hukum (Jakarta, Balai Pustaka 2016), 76

mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat.⁸

Bantuan hukum itu terbagi menjadi 2 yaitu bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan upaya terakhir *ultimum remedium* di muka pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lainnya belum membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling bertentangan.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan, proses litigasi merupakan penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan di depan pengadilan.¹⁰

Penyelesaian sengketa dalam bentuk litigasi sering terjadi dalam dunia bisnis, seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, migas, energi, infrastruktur, dan lain sebagainya.¹¹ Proses litigasi meliputi kegiatan pengumpulan bukti-bukti hingga penyajian keterangan mengenai suatu perkara sehingga hakim dapat memperoleh gambaran utuh mengenai permasalahan yang ada untuk mengambil keputusan.

Ada berbagai jenis penyelesaian sengketa melalui litigasi. Jenis perkara litigasi seperti pengadaan tanah, perbankan, sengketa perdata, tindak pidana korporasi (penipuan), serta penyelesaian sengketa tuduhan palsu atau hak asuh anak (difasilitasi oleh pengadilan agama).¹² Contohnya perselisihan terbesar terkait litigasi adalah yang dilakukan oleh PT. Asia Pulp Paper. Hal ini bermula ketika PT Asia Pulp & Paper (APP) menerbitkan obligasi senilai total US\$ 550 juta. Atas penjualan obligasi tersebut, dilakukan perjanjian pinjaman antara Lontar dan APP pada tahun 1995. Setelah perjanjian pinjaman tersebut jatuh tempo pada

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 31.

⁹ Cate Sumner, *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan, Sebuah Laporan Tentang Pengadilan Agama Indonesia: Penelitian tahun 2007 tentang Akses dan Kesetaraan* (Jakarta: Mahkamah Agung dan Ausaid, 2008), 4.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1999), 72.

¹¹ Angga & Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia", *Hukum* 4: 2 (Juni 2018), 221.

¹² Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Idea Hukum* 1: 1 (Agustus 2015), 66.

tahun 2001 dan 2003, Lontar yang merasa telah melakukan pembayaran, tidak mau membayar hutang tersebut.¹³

Sedangkan bantuan hukum non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit *arbitase* tetap diperbolehkan.¹⁴ Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan Alternatif Penyelesaian Perkara *Alternatif Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.¹⁵

Sebelum tahun 1965, bantuan hukum hanya dapat diperoleh dari seorang penasihat hukum atau advokat yang ditunjuk oleh pengadilan.¹⁶ Saat ini jumlah advokat pemberi bantuan hukum masih terbatas jumlahnya. Disamping itu jangkauan wilayah kerja advokat, sebagian besar menjalankan tugasnya di perkotaan yang mengikuti domisili pengadilan negeri. Sementara itu fakta lain menunjukkan, banyak sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan, sehingga diperlukan pihak lain yang dapat memberikan pendampingan dan bantuan hukum, seperti paralegal.¹⁷

Bila ditelusuri lebih jauh perkembangan paralegal, paralegal pada dasarnya merupakan seseorang yang bukan sarjana hukum, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum. Istilah Paralegal pertama kali dikenal di Amerika

¹³ Abdul djamal, "Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu hukum", Cet 1, (Bandung: Maju Mundur, 2002), 98.

¹⁴ Imam Mahdi, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin", Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 3: 1, (Februari 2018), 2.

¹⁵ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi, Penelitian Hukum Empiris Murni*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 70.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 21.

¹⁷ Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", *Penelitian Hukum DeJure*, 20: 3, (September 2022), 414.

Serikat sejak tahun 1968, yang mengartikan Paralegal sebagai *Legal Asistant* yang tugasnya membantu seorang legal yaitu pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada legal.¹⁸ Untuk menjadi Legal Asistant diperlukan kualitas pendidikan tertentu, namun tidak dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan hukum. Sedangkan di Indonesia, paralegal yang dikembangkan tidak dalam artian Legal Asistant sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan paralegal yang bekerja untuk komunitas tertentu. Paralegal dilahirkan melalui serangkaian pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan guna membangun kesadarannya, dengan harapan selanjutnya adalah mampu memperjuangkan pemenuhan hak-hak asasi dari komunitasnya melalui pemberian layanan bantuan hukum.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, istilah Paralegal tidak ditemukan dalam satu-pun peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁹ Meskipun demikian eksistensinya telah lama dikenal dan berkembang di komunitas masyarakat. Paralegal sendiri digagas dan dikembangkan oleh kalangan dari organisasi non pemerintah *non government organization*, diantaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagai salah satu lembaga tertua di Indonesia, dengan memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal, sehingga mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memperjuangkan hak-haknya, sekaligus mampu memberikan layanan bantuan hukum di komunitasnya.

Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sangat penting, untuk membantu menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal sebagai pencari keadilan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

¹⁸ Frans Hendra Winarta, Probono Publico, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 1-2.

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 101.

²⁰ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before the Law", *Kebijakan Hukum*, 14: 3, (November 2020), 541.

“Urgensi Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh Paralegal Bagi Masyarakat Miskin di LKBH Buntet Pesantren (kajian yuridis UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah di dalam riset ini dapat diidentifikasi diantaranya:

a. Wilayah Kajian

Penelitian yang dibuat ini dapat dikategorikan atau tergolong dalam kajian wilayah Hukum Pemerintahan Daerah dengan sub kajian wilayah Sistem Rumah Tangga Daerah.

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang akan dibahas yaitu tentang urgensi bantuan non litigasi oleh paralegal bagi masyarakat miskin di LKBH Buntet Pesantren

2. Pembatasan Masalah

Untuk terhindar meluasnya masalah dalam riset, maka peneliti membatasi masalah yang erat kaitannya dengan judul penelitian yaitu urgensi bantuan Hukum non litigasi oleh paralegal bagi masyarakat miskin di LKBH Buntet Pesantren (Kajian Yuridis UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberikan bantuan hukum menurut UU. No. 16 Tahun 2011?
- b. Apa yang menjadi hambatan dan faktor pendukung paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberi pelayanan kepada masyarakat miskin?
- c. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberikan bantuan hukum menurut UU. No. 16 Tahun 2011?

C. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberikan bantuan hukum menurut UU. No. 16 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui hambatan dan faktor pendukung paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberi pelayanan kepada masyarakat miskin.
3. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap paralegal di LKBH Buntet Pesantren dalam memberikan bantuan hukum menurut UU. No. 16 Tahun 2011.

D. Literatur Riview

Dari beberapa literatur yang penulis analisa, untuk mempermudah penulisan mengenai urgensi bantuan hukum non litigasi oleh paralegal bagi masyarakat miskin di LKBH Buntet Pesantren. Penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi terkait dengan tema tersebut, diantaranya;

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yuskirman Sah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016, yang dimuat pada *Google Scholar* dengan skripsi yang berjudul **“Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu”**.²¹ Metode penelitian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yuskirman Sah adalah metode kualitatif, sedangkan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode empiris normatif. Hasil analisis dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa kasus yang ditangani Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) tidak terlalu mempersulit pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum untuk orang yang mampu. berasal dari dana yang kurang dimana dalam melayani bantuan hukum yang jumlahnya bisa sampai 100 perkara dalam setahun hanya di berikan dana dari kementrian hukum dan hak sekitar 35 juta saja dalam setahun sedangkan jika di hitung dengan dana akomodasi dalam 1 perkara dapat menghabiskan dana kisaran liam 5 juta sampai dengan 25 juta tentu saja sangat tidak sebanding. Tetapi dalam membantu pencari keadilan yayasan lembaga bantuan hukum Makassar (YLBHM) tidak terpaku pada dana yang diberikan

²¹ Ahmad Yuskirman Sah, “Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap pencari keadilan yang tidak mampu”, (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

oleh kementrian hukum dan ham. Dalam mengantisipasi atau membendung dana yang sedikit Yayasan lembaga bantuan hukum berusaha mendapatkan dana dari 1) subsidi silang, 2) donor, dan 3) dari pemerintah daerah. Kesimpulan atau Implikasi pada skripsi Ahmad Sukirman Sah adalah pemerintah sebaiknya harus lebih memperhatikan pendanaan yang di berikan pada yayasan lembaga bantuan hukum, agar para Advokat tidak kewalahan memberikan bantuan hukum kepada para penacari keadilan. Sebaiknya pemerintah juga menajamin pada para aktivis Lembaga Bantuan Hukum seperti para penegak Hukum dan praktisi Hukum lainnya agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan karena alasan ekonomi. Dalam hal menajalankan Tugasnya paralegal seharusnya di berikan hak yang sama dengan apa yang di amanahkan dalam Undang-undang. Dan keberadannyapun harus diakui. Lalu Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut lebih menitik beratkan khususnya pada standar operasional (SOP) pada LBH itu sendiri, sedangkan pada skripsi penulis lebih ke arah urgensi bantuan hukum non litigasi oleh paralegal bagi masyarakat miskin adapun pada skripsi tersebut lebih membahas tentang bagaimana LBH menangani kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Faridah Kurniawati Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012, yang dimuat pada *Google Scholar* dengan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Surakarta)”**.²² Metode penelitian skripsi yang ditulis oleh Faridah Kurniawati adalah metode kombinasi atau *Mixed Methods*, sedangkan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode empiris normatif. Hasil analisis dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa ada aksi nyata LBH PT terhadap pemberian pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kasus pidana, akan tetapi masih terdapat LBH PT yang tidak melakukan recruitment kepada mahasiswa, sehingga hal ini tidak membantu upaya pengajaran dan pengalaman praktis

²² Faridah Kurniawati “Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Bengkulu)”, (*Skripsi*, Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

terhadap mahasiswa, dan penggunaan ruangan LBH PT yang tidak efektif mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk menjangkau akses keadilan, hal ini disebabkan karena tidak adanya dana untuk kebutuhan administratif kantor LBH yang membuat LBH PT ini malas untuk membuka atau melayani masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum, hasilnya terdapat 1 dari 4 LBH PT hanya membuka jasa konsultasi saja, sedang jasa bantuan hukum ditiadakan. Pada skripsi tersebut hanya membahas tentang lembaga bantuan hukum yang ada pada perguruan tinggi, sedangkan pada skripsi penulis lebih ke arah urgensi bantuan hukum non litigasi oleh paralegal bagi masyarakat miskin.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Eka N.A.M Sihombing Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara pada tahun 2019, yang dimuat pada *Google Scholar* dengan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”**.²³ Metode penelitian skripsi yang ditulis oleh Faridah Kurniawati adalah metode yuridis normatif, sedangkan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu metode empiris normatif. Hasil analisis dari skripsi tersebut adalah Konsep bantuan hukum tradisional merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual dan bersifat pasif, dan pendekatannya juga formal legal, dalam artian melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku (Sunggono dan Harianto, 2001). Sedangkan, Konsep Hukum Konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti (Sunggono dan Harianto, 2001): a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, b) penegakan dan pengembangan nilai-nilai HAM sebagai sendi utama bagi tegaknya hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum konstitusional ini lebih aktif, dimana bantuan hukum tidak saja diberikan secara individual akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Pada skripsi tersebut hanya membahas tentang eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sedangkan pada skripsi

²³ Eka N.A.M Sihombing, “Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, (*Skripsi*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019).

penulis lebih ke arah urgensi bantuan hukum non litigasi oleh paralegal bagi masyarakat miskin.

Ke-empat, Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Saiful Imam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013, yang dimuat pada *Google Scholar* dengan skripsi yang berjudul **“Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta”**.²⁴ Metode penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saiful Imam adalah metode normatif empiris, sedangkan hasil analisis dari skripsi tersebut adalah bantuan hukum dan dasar hukum pemberlakuannya di lingkungan peradilan agama. Pada skripsi tersebut hanya membahas seputar bantuan hukum kasus keluarga saja, sedangkan pada skripsi penulis lebih ke arah urgensi bantuan hukum non litigasi oleh paralegal bagi masyarakat miskin.

Ke-lima, Skripsi yang ditulis oleh Rini Agustine Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020, yang dimuat pada *Google Scholar* dengan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta”**.²⁵ Hasil pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika tersangka dalam proses pemeriksaan menghadapi aparat hukum. Dengan adanya Bantuan hukum seorang tersangka dapat memperoleh pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Hal yang membedakan dengan skripsi penulis adalah objek yang diteliti, penulis menggunakan objek pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sedangkan skripsi tersebut pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

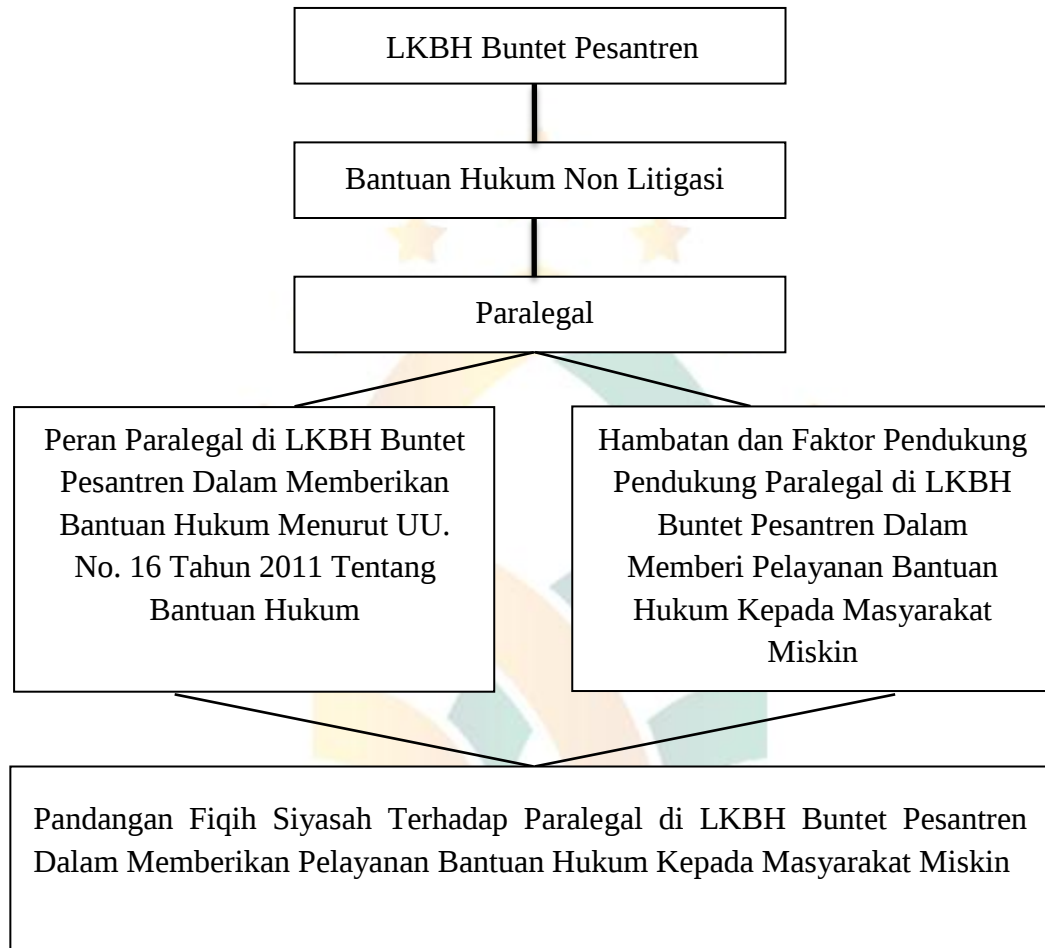
Kerangka teori yakni suatu gambaran mengenai konsep akan bagaimana satu variabel berhubungan dengan variabel atau faktor yang lainnya. Kerangka berpikir juga diartikan dengan model konseptual mengenai bagaimana suatu teori

²⁴ Mohamad Saiful Imam, “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta”, (*Skripsi*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

²⁵ Rini Agustine, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta”, (*Skripsi*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012).

mempunyai hubungan dengan faktor lainnya yang telah diidentifikasi menjadi masalah penting. Kaitan antar faktor tersebut dijadikan sebagai rumusan dalam bentuk paradigma penelitian.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif. Penelitian empiris normatif, empiris yaitu penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian empiris yaitu pendekatan dilakukan peneelitan lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian perpustakaan

merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Penentuan Sumber Informasi

Dalam riset ini, peneliti memilih untuk menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data utama ialah jenis data yang dikumpulkan secara eksklusif/ langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, serta sebagainya. Data primer umumnya selalu bersifat khusus karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Sumber data riset yang diperoleh langsung tanpa perantara. Data dikumpulkan secara langsung, dengan data primer yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer melalui metode observasi dan wawancara dengan paralegal dan advokat di LKBH Buntet Pesantren.

b. Data Sekunder

Terkait dengan jurnal, buku-buku, terkait dengan judul penelitian pada proposal skripsi ini.

3. Unit Analisis

Penelitian tentu memiliki tujuan atau subjek penelitian, dan subjeknya bisa bermacam-macam bentuknya. Unit analisis atau unit khusus yang dihitung untuk penyelidikan. Unit analisis didefinisikan yang terkait dalam fokus atau komponen yang mau diselidiki. Peneliti akan melakukan unit analisis untuk menjaga validitas dan reliabilitas riset.

Berdasarkan penjelasan diatas unit analisis dari riset ini adalah mengenai permasalahan urgensi bantuan hukum non litigasi oleh paralegal bagi masyarakat miskin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penelitian. Maka, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu penjumpaan dua individu dalam memberikan suatu informasi lewat tanya jawab, hingga mampu dikonstruksik interpretasi pada sebuah topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan paralegal dan advokat di LKBH Buntet Pesantren.

b. Observasi partisipan

Peneliti terlibat di kegiatan seseorang yang lagi diamati atau yang digunakan untuk sumber data riset. Pengamatan yang dilakukan selama wawancara berlangsung. Observasi berfungsi untuk menambah data nonverbal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi

d. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

e. Reduksi Data

Proses berfikir secara mendalam yang memerlukan wawasan yang luas. Mereduksi yaitu merangkum dan memilih hal-hal penting dan dicari polanya. Data yang sudah dirangkum mempermudah peneliti dalam pengumpulan data dan memberikan gambaran yang lebih jelas.

f. Penyajian Data

Dari data yang didapat berikutnya dilakukan pengembangan ke dalam teks naratif hingga berupa serangkaian informasi yang selaras dengan persoalan penelitian. Berikutnya peneliti menginterpretasi data menurut susunan narasi serta data penunjang lain.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pembatasan Masalah**
- C. Rumusan Masalah**
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
- E. Literatur Riview**
- F. Kerangka Pemikiran**
- G. Metode Penelitian**
- H. Sistematika Penulisan**

BAB II: PERAN DAN FUNGSI PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI BAGI MASYARAKAT MISKIN

- A. Tinjauan Umum Tentang Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum**
- B. Pengertian Bantuan Hukum**
- C. Pengertian Paralegal**
- D. Pengertian Peran**
- E. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum**
- F. Pengertian Fungsi**
- G. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum Non Litigasi**
- H. Tinjauan Fiqih Siyasah Yang Berkaitan Dengan Bantuan Hukum**

BAB III: KONDISI OBJEKTIF LKBH BUNTET PESANTREN

- A. Sejarah LKBH Buntet Pesantren**
- B. Visi-Misi LKBH Buntet Pesantren**
- C. Struktur Organisasi LKBH Buntet Pesantren**
- D. Uraian Tugas (*Job Description*) LKBH Buntet Pesantren**
- E. Tugas dan Wewenang LKBH Buntet Pesantren**

F. Sarana dan Prasarana LKBH Buntet Pesantren

G. Sistem Administrasi dan Menejemen LKBH Buntet Pesantren

H. Teknik Kerja LKBH Buntet Pesantren

**I. Perkara Apa Saja Yang Sudah Di Tangani Oleh Paralegal Di LKBH
Buntet Pesantren Yang Berkaitan Dengan Bantuan Hukum Non-Litigasi**

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Membahas hasil wawancara dengan paralegal dan advokat di LKBH Buntet Pesantren tentang hambatan dan faktor pendukung untuk mengatasi bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat miskin yang kemudian dijadikan sebagai hasil dari penelitian.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

